

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN BAGI INDUSTRI PIONIR YANG MELAKUKAN
PENANAMAN MODAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DINDA SAHARA LUBIS

NPM: 1606200143



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

MEDAN

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Jam 12,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA SAHARA LUBIS
NPM : 1606200143
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI INDUSTRI PIONIR YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. ISNINA, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS. S.H., CN., M.Hum



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DINDA SAHARA LUBIS
NPM : 1606200143
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI INDUSTRI PIONIR YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL
PENDAFTARAN : Tanggal 07 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA SAHARA LUBIS
NPM : 1606200143
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI
INDUSTRI PIONIR YANG MELAKUKAN PENANAMAN
MODAL**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 November 2020

Pembimbing


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Sahara Lubis
NPM : 1606200143
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Bagi Industri Pioner Yang Melakukan Penanaman Modal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 07 November 2020
Saya yang menyatakan,


Dinda Sahara Lubis



ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI INDUSTRI PIONIR YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL

Dinda Sahara Lubis

Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir adalah salah satu bentuk fasilitas di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah bagi penanam modal baru yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian fasilitas pengurangan pajak kepada industri pionir, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi di keluarkannya peraturan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, serta untuk mengetahui akibat hukum dari pemberian fasilitas pengurangan pajak bagi industri pionir.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang mana penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada kaitannya dengan penerapan dalam praktik dan diselaraskan dengan bahan pustaka atau bahan sekunder untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa konsep sistem pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan ada pun syarat yang harus di penuhi yaitu, wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan Usaha Utama yang dilakukan. Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan ayat (1) paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Bentuk Pengurangan pajak penghasilan badan sebagai berikut: Sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana di muat pada Pasal 18 yang menyebutkan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan Badan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kata Kunci : fasilitas pajak, pengurangan pajak penghasilan badan, industri pionir, penanaman modal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul analisis Hukum terhadap Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Industri Pionir yang Melakukan Penanaman.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan lah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjanaini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H. dan kepada Bapak

Rachmad Abduh, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukron Yamin Lubis, SH.,CN.,M.Kn selaku dosen pembimbing dan Bapak Dr.T ErwinSyahbana, SH.,M.Hum, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dengan sepenuh hati dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh dosen–dosen Fakultas Hukum UMSU atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Anwar Effendi Lubis dan Rohayana yang telahmengasuh, mendampingi, dan ucapan terima kasih kepada orang tua angkat saya : Armansyah Batubara dan Rita armaini S.Fam yang telah memotivasi dan telah memberikan segala kebaikan untuk saya selama saya untuk menyelesaikan studi ini dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada

abang saya Fahcry Parluhutan Lubis. Amd Ak, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Amelia Azzahra sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat-sahabat saya, Reyssha Fadillah kamal, M. Shafwan Hadi, Ade vira safitri, Zaini Hasbi Siregar, linda Dharmayani siregar S.pd, Siti Nazwa Anisa, Amelia, Ratna Dewi S.Pd Aud, Abu Khair, Nathandra dirza abdilah, Nadisyia Haira Fairuha, Riasyah nazun hadada, mutia yolandina hutasuhut, okakalisha nursyifa dan seluruh teman-teman C-1 Pagi Hukum dan seluruh teman-teman E-1 Hukum Bisnis terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu Namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan , 12 September 2020
Hormat Saya
Penulis,

Dinda Sahara Lubis
1606200143

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
1. Rumusan masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data	16
4. Alat Pengumpul Data.....	17
5. Analisis Data	18
6. Jadwal Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	21
B. Fasilitas Pengurangan Pajak.....	27

C. Fasilitas Pajak Bagi Penanam Modal.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Sistem Pemberian fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Industri Pionir Yang Melakukan Penanaman Modal	34
1. Bentuk Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	49
2. Syarat Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.....	42
3. Pengajuan Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	45
a. OSS (Online Single Submission)	45
b. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	46
c. Direktorat Jenderal Pajak.....	47
4. Kewajiban Wajib Pajak Setelah Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan	49
B. Faktor Penyebab Dikeluarkannya Peraturan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Industri Pionir yang melakukan Penanaman Modal	51
C. Akibat Hukum Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Penanaman Modal.....	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dekade terakhir ini atau sering juga disebut sebagai era globalisasi, batas nonfisik antara negara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung tanpa batas (*borderless state*). Dampak yang sangat terasakan terjadinya globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat. Jadi tidaklah mengherankan, jika berbagai pihak khususnya di kalangan pembisnis sangat memburu informasi, sebab siapa yang menguasai informasi dialah yang terdepan. Demikian juga halnya arus transportasi dari satu negara ke negara lain begitu cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini tentu berkat dukungan teknologi yang digunakan terus dikembangkan oleh para ahlinya.

Dengan semakin dekatnya batas antara suatu negara dengan negara lain, peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas. Cukup beralaskan jika setiap negara saling bersaing untuk menarik calon investor, khususnya investor asing (*Foreign Direct Investment, FDI*) untuk menanamkan modal di negaranya. Dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi agaknya perlu disikapi secara positif. Terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk

dalam penanaman modal adalah suatu hal yang sulit dihindari. Satu hal yang pasti bahwa transformasi, penetrasi, modernisasi, dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial.¹

Apabila dicermati secara seksama, apa yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini sungguh menakjubkan, yakni bagaimana menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak segampang membalikkan telapak tangan, sehingga memerlukan kerja keras semua pihak. Sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yakni melalui pranata pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Bila hanya mengandalkan modal dari sumber dana pemerintah, hampir dapat dipastikan agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini Untuk itu perlu dicari sumber dana lain.

Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal, Lewat pranata hukum penanaman modal diharapkan ada payung hukum yang jelas bagi investor (penanam modal) jika ingin menanamkan modalnya. Mencermati peran penanaman modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidaklah mengherankan jika di berbagai negara di dunia dalam dekade terakhir ini, baik negara-negara maju maupun

¹SantosaSembiring, 2018, HukumInvestasi, Bandung: NuansaAulia, hlm 1

negara-negara berkembang berusaha secara optimal, agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing.

Di lain pihak, dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara. Tujuannya sudah jelas yakni bagaimana mencari untung, sedangkan negara penerima modal berharap ada partisipasi penanaman modal, atau investor dalam pembangunan nasionalnya. Mengingat ada perbedaan sudut pandang antara investor dengan penerima modal, dirasakan perlu untuk mengakomodasikan kedua kepentingan tersebut dalam suatu norma yang jelas. Untuk menyatukan antara kepentingan investor dengan negara penerima modal harus disadari tidak mudah. Artinya bila Negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal investor mungkin tidak akan datang dan mungkin investor yang sudah ada pun mungkin akan merelokasi proyeknya. Disebut demikian, karena di era globalisasi ini, para pemilik modal sangat leluasa dalam mencari tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi ruang geraknya.

Untuk itu dalam menyikapi arus globalisasi yang tengah merambah ke berbagai bidang, maka peraturan perundang-undangan investasi asing langsung (FDI) diberbagai negara pun terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan dunia bisnis tidak lagi mengenal sekat-sekat atau batas negara. Tidak kalah pentingnya, ikut andil dalam perubahan kebijakan investasi asing adalah

pesatnya perkembangan teknologi di berbagai sektor, khususnya di sektor informasi.²

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Faktor pendorong investor (Penanam Modal) menanamkan Modalnya adalah iklim investasi. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi dimasa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi adalah sebagai berikut, *pertama*, kondisi ekonomi makro, termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik; *Kedua*, pemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja serta keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; *ketiga*, infrastruktur, mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

KPPOD (Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) mengemukakan, iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan

²Ibid hlm 2

mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karenanya, memperbaiki iklim investasi keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap investasi salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makro ekonomi yang kondusif juga adanya perkembangan regulasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan investasi.

Hukum investasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pajak. prinsipnya, setiap investor yang menanamkan investasinya di Indonesia harus membayar pajak, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, investor juga dapat diberikan keringanan di dalam pembayaran pajak. dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing, telah ditentukan berbagai keringanan perpajakan yang diberikan investor, seperti pembebasan bea materai modal, pembebasan bea masuk dan pajak penjualan, pembebasan bea balik nama, keringanan pajak perseorangan.³

IBR. Supancana mengemukakan ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi investor sebelum menanamkan modal nya yaitu *pertama*,

³Ida Nadira. 2017. *Hukum dagang dan bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya. Halaman 336

Resiko penanaman modal (country risk) ,rentang birokrasi, transparansi dan kepastian hukum, alih teknologi, jaminan dan perlindungan investasi, ketenagakerjaan, ketersediaan infrastruktur, keberadaan sumber daya alam, akses pasar, insentif pajak dan nonpajak dan mekanisme penyelesaian sengketa.⁴

Menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tujuan negara republik negara indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Pemungutan pajak adalah salah satu sumber pembiayaan negara. Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat.⁵

Guna mendorong kegiatan investasi langsung ini direktorat jendral pajak memberikan kemudahan-kemudahan (fasilitas) dibidang perpajakan baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya dalam menunjang peningkatan ekspor. Kemudahan ini diberikan untuk mendorong pembangunan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat dikawasan timur indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan dan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Secara garis besar kemudahan (fasilitas) perpajakan di berikan dengan tujuan Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional dikawasan

⁴Ibid hlm 25.

⁵BustamarAyza, 2017, HukumPajak Indonesia, Depok: Kencana, hlm 2

berikat dan entreport untuk tujuan ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam daerah pabean yang dibentuk khusus untuk ekspor.⁶

Menurut pasal 18 sampai dengan pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal telah di tentukan bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal. Fasilitas itu berupa fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan netto, pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa di produksi di dalam negeri, pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu, pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (PPh) atas impor barang modal, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan PBB, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, fasilitas hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.pemberian fasilitas ini di maksudkan untuk mendatangkan investor sebanyak-banyaknya.⁷

fasilitas pengurangan pajak badan bagi industri pionir merupakan salah satu bentuk fasilitas penanaman modal yang diberikan pemerintah kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di indonesia. pemberian fasilitas pengurangan pajak badan dan investor diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal asing dan penanam modal dalam negeri (investasi) di indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian secara riil.

⁶Jurnal, H, Djafar Al-Bram , 2013, “ Fasilitas perpajakan (Tax Holiday) pembebasan atau Pengurangan pajak penghasilan Badan bagi perusahaan Industri (kalangan Dunia Usaha) yang melakukan Penanaman Modal di Indonesia.

⁷Ida Nadira. *Op.Cit.*halaman 337

Sebagian dari paket kebijakan ekonomi XVI yang diumumkan menteri koordinasi bidang perekonomian pada tanggal 16 November 2018 yang bertujuan untuk lebih mendorong peningkatan penanaman modal. Menteri Keuangan pada 26 November 2018 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Melalui ketentuan baru ini pemerintah memperluas sektor yang berhak mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan memperkenalkan skema pengaturan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.⁸ Dirjen pajak berperan sebagai lembaga yang melaksanakan segala kebijakan di bidang perpajakan termasuk juga dalam pelaksanaan pemberian fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan kepada para penanam modal atau investor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul: **Analisis Hukum Terhadap Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Industri pionir yang Melakukan Penanaman Modal.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

⁸Djp, “*Dorong Investasi, Pemerintah Terbitkan Peraturan Baru Tax Holiday*”
<https://www.pajak.go.id/id/dorong-investasi-pemerintah-terbitkan-peraturan-baru-tax-holiday>

- a. Bagaimana sistem pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir yang melakukan penanaman modal ?
- b. Bagaimana faktor penyebab dikeluarkannya peraturan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir yang melakukan penanam modal ?
- c. Bagaimana akibat hukum pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi Penanaman modal ?

2). Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis khususnya pengetahuan pada Analisis Hukum Terhadap Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Industri Pionir yang melakukan Penanaman Modal.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, serta memberikan manfaat

kepada masyarakat umum khususnya kepada pihak – pihak yang melakukan penanaman modal baru.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya peraturan berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi Penanaman Modal di Indonesia.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁹Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Analisis Hukum terhadap Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 7.

Badan Bagi Industri pionir yang Melakukan Penanaman Modal” maka dapat di terangkan defenisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar dan kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.
2. Hukum adalah pengaturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dibuat oleh penguasa (pemerintah).
3. Fasilitas pajak adalah bentuk-bentuk perlakuan Khusus terkait pungutan pajak pertambahan nilai atas barang atau kegiatan tertentu.
4. Fasilitas pengurangan pajak Penghasilan badan adalah pemerintah memberikan pengurangan pajak penghasilan badan kepada wajib pajak baru yang memenuhi kriteria.wajib pajak diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari pajak penghasilan terutang selama dua tahun pajak.
5. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

D. keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Rina Junita Sugianto, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018. Dengan judul “Implementasi Tax Holiday Dalam Menarik Investasi Langsung Asing (*Foreign Direct Investment*) Di Sektor Baja Untuk Memperkuat Industri Baja Di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif yang lebih menekankan pada peran penting tax holiday yang merupakan fasilitas pajak badan yang akan menarik investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment*) di sektor Baja untuk memperkuat industri baja di indonesia.selain memiliki persamaan objek yang diteliti yaitu Tax Holiday namun ada perbedaan antara Rina Junita Sugianto dengan penulis yaitu penulis lebih meneliti kebijakandari pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir yang melakukan penanaman modal yang di analisis dari peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang terkait. Dan memandang dari sudut pandang hukum positif indonesia
2. Skripsi Bestari Nirmala Santi, NPM 0806349365,Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 2012 “ Analisis Formulasi Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Tax Holiday” Skripsi ini

merupakan penelitian yang bersifat Normatif di mana penelitian ini lebih menganalisis kebijakan dalam pemberian fasilitas pajak penghasilan Tax Holiday dari sudut pandang alasan pemerintah dalam pemberian fasilitas pajak Tax Holiday tersebut. Pada penelitian yang di buat oleh Bestari Nirmala Santi dengan penelitian penulis memiliki persamaan objek namun memiliki perbedaan yang dominan. Dimana Bestari Nirmala Santi menggunakan sudut pandang Ilmu politik dalam pembentukan Fasilitas pajak (Tax Holiday) sedangkan penulis menggunakan sudut pandang Ilmu Hukum yang lebih memandang undang-undang, teori-teori hukum dan peraturan menteri keuangan dalam pemberian fasilitas pengurangan pajak badan bagi industri pionir.

Secara Konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua kepenelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang dilakukan penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah pada Analisis Kebijakan Fasilitas Pengurangan pajak penghasilan Badan bagi Industri Pionir yang Melakukan Penanaman dilihat dari perspektif hukum positif Indonesia, sehingga dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut. Maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁰ Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat yang timbul.¹¹ Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian”.

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Jenis dan pendekatan penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normative), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normative disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada

¹⁰Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 17.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman .3.

peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Undang-undang (statue approach) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang mendalam untuk mendapatkan data factor hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu Penelitian deskriptif analisis yaitupenelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskansebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan

objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.¹³

3) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan hadits (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum perpustakaan serta perundang-undangan, data skunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 2007 tentang

¹²Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

¹³ Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

penanaman modal, peraturan menteri keuangan republik indonesia Nomor PMK-150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan.

2. Bahan Hukum Skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya.

4) Alat Pengumpul Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Studi pustaka, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literature-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain. Studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi keperpustakaan (*library reseaech*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus

universitas muhammadiyah sumatera utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5) Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terdapat permasalahan, analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian, jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan *kualitatif*, yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data *deskriptif* yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis *kualitatif* dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

6) Jadwal penelitian

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap Persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari-cari buku-buku, jurnal dan undang-undang yang memerlukan waktu 2 minggu (dua minggu)
- 2) Tahap Pengolahan Data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu 2 (dua minggu)
- 3) Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 3 (tiga minggu)
- 4) Tahap Penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pendamping yang memerlukan waktu selama 4 (empat minggu)¹⁴

¹⁴Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit* Hlm 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi suatu negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana pemerintah, tetapi juga alat untuk mengatur perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan perpajakan yang efektif dapat berperan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan inflasi. Pemerintah saat ini dalam posisi dilematis, di satu sisi ingin mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam menutup defisit, dan karena itu peningkatan pajak adalah salah satu solusi. Tetapi di sisi lain, dunia usaha yang terlampau tertekan akan menyebabkan kelesuan investasi, yang ujungnya adalah pengangguran yang meningkat.

Sejak diberlakukannya reformasi di bidang perpajakan, penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat. Dilihat dari pendapatan negara dan hibah dalam APBN tahun 2007 sebesar 690 triliun rupiah, penerimaan pajak menyumbang sebesar 492 triliun (71.30%). Tahun 2008 total pendapatan negara sebesar 759,3 triliun dan penerimaan pajak sebesar 583,7 triliun rupiah (76,87%). Penerimaan Pajak Penghasilan di tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 41% terhadap penerimaan dalam negeri. Bila dibandingkan

sejak awal diberlakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, maka realisasi penerimaan PPh meningkat dari 2,121 Triliun di tahun 1983 menjadi 327,49 Triliun pada tahun 2008 (atau 15.440%).

Maksud dan tujuan perlunya dilakukan rekonstruksi sistem pemungutan pajak penghasilan badan berbasis nilai keadilan, karena peran strategis pemungutan pajak penghasilan badan dalam pembangunan dan penerimaan negara. Seringkali sistem pemungutan pajak mengalami distorsi atau penyimpangan terhadap cita hukum sehingga tidak dihasilkan hukum yang mencerminkan cita hukum. Dengan ditemukannya realitas sosial berupa ketidakadilan, dan dampaknya, selanjutnya akan dijadikan dasar kajian dalam membangun kembali (rekonstruksi) sistem pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila.

Paparan di atas memperlihatkan bahwa kontribusi PPh sangat signifikan, namun dapat menimbulkan beban yang terlalu berat bagi korporasi jika tidak dipungut secara adil. Mencermati hal tersebut, maka tulisan ini di maksudkan untuk menjelaskan tentang arti penting pembangunan sistem pemungutan pajak penghasilan (PPh) badan berbasis keadilan, dan politik hukum pajak yang adil bagi korporasi.

Undang-undang Pajak penghasilan mengalami 4 kali pembaharuan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Lalu di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.

Kemudian di perbaharui kembali menjadi Undang-undang 17 Tahun 2000. Kemudian di perbaharui kembali dan di gunakan sampai saat ini adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.¹⁵

Pemungutan pajak oleh aparat perpajakan membawa beberapa implikasi. *Pertama*, berkaitan dengan ketentuan tentang tarif atau besaran pajak, karena tarif adalah variabel yang memberikan pengaruh pada kesejahteraan para Wajib Pajak (WP) dalam bentuk pengurangan terhadap aliran penghasilan yang di- gunakan untuk membentuk aset dalam aktivitas ekonomi para WP.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur besaran tarif pajak pada Pasal 17. Perubahan yang paling menarik adalah perubahan tarif pajak bagi WP Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Di dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (b), tarif bagi Wajib Pajak Badan dan BUT ditetapkan sebagai tarif tunggal (*flat rate*) yaitu sebesar 28%. Tarif ini mulai tahun 2010 diturunkan lagi menjadi 25%. Perubahan dari semula tarif progresif menjadi tarif tunggal boleh jadi merupakan jawaban atas banyak usulan dari para pelaku usaha, agar tarif pajak di Indonesia lebih sederhana dan dapat mendorong dunia usaha (korporasi) untuk semakin kompetitif, baik dengan kekuatan internal mau pun dengan adanya investasi-investasi dari luar negeri.

Selain perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal, perubahan

¹⁵M.Farouq.s.2018.(*Hukum Pajak Indonesia*).Jakarta:prenadamedia group. Hlm 48

berikutnya yang dinikmati oleh Wajib Pajak Badan khususnya Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk.) adalah hak untuk menikmati tarif khusus yaitu 5% lebih rendah dibanding tarif tunggal yang sudah ditetapkan sebesar 28% (untuk tahun pajak 2009) dan 25% (mulai tahun pajak 2010). Namun untuk menikmati hak ini, Wajib Pajak Badan dalam negeri tersebut mempunyai kewajiban memperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dari jumlah saham yang disetor dan kewajiban untuk memenuhi persyaratan tertentu lainnya (Pasal 17 ayat 2b). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang implikasi perubahan tarif tersebut terhadap aliran penghasilan Wajib Pajak Badan, penetapan tarif pajak penghasilan yang baru justru memberatkan sebagian besar Wajib Pajak perusahaan, dan hanya sedikit memberikan keuntungan bagi WP perusahaan khususnya yang memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) besar. Dengan kata lain, tarif pajak yang baru mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam penetapan beban dengan teknik komparatif pada berbagai *level* penghasilan. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menilai apakah perubahan tarif yang sudah termasuk di dalam Undang-undang perubahan memberikan *benefit* ekonomi kepada Wajib Pajak atau sebaliknya. Tarif Pajak yang diterapkan terhadap Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan untuk tahun 2008 adalah Tarif Pajak Progresif sedangkan untuk tahun 2009 adalah Tarif Pajak Tunggal.

Terdapat benturan antara asas kesederhanaan pemungutan pajak (*simplicity*) dengan asas keadilan (*justice*). Tuntutan akan sistem pemungutan pajak penghasilan badan yang sederhana, misalnya dengan menggunakan tarif tunggal, ternyata berbenturan dengan realitas adanya jumlah penghasilan yang tidak sama, hal mana akan lebih memberikan rasa keadilan apabila menggunakan tarif progresif dengan menggunakan lapisantarif. *Kedua*, aparatour perpajakan dalam *setting* peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia diberikan otoritas (kewenangan) yang sangat besar sehingga melahirkan konstruksi keterhubungan yang *subordinatif*. Dalam istilah yang lebih ekstrim hubungan antara *fiskus* dan Wajib Pajak tanpa mekanisme *checks and balances*.

Dari kacamata aparatour perpajakan, pemberian otoritas posisi *superior* ini dapat dibenarkan, oleh karena konstruksi keterhubungan yang terbangun adalah antara warga negara dan negara. Namun demikian, pandangan yang demikian tidaklah dapat dibenarkan. Reduksi posisi negara melalui representasi aparatour perpajakan justru berpotensi negatif dan kontra produktif. Kesalahan personal aparatour perpajakan berpotensi dapat dibenarkan oleh karena diangkat pada *level* tindakan negara.⁵

Menguatnya otoritas aparatour perpajakan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan maraknya kejahatan dalam bidang perpajakan. Dua hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya, oleh karena

semakin besar otoritas kewenangan yang dimiliki oleh seseorang akan semakin besar peluang terbuka untuk melakukan kejahatan.

Perubahan cara pandang tentang pajak dapat dilihat dengan membandingkan pandangan dari para ahli, yaitu Jean Bodin (1530-1596), Thomas Hobbes (1588-1679), dan Adam Smith (1723-1790). Bodin, pemikir awal tentang kedaulatan negara, berpendapat bahwa negara berdaulat seharusnya memperoleh pendapatan dari kekayaan yang dimilikinya. Thomas Hobbes mulai mengubah cara berpikir dengan menyatakan bahwa pajak adalah sumber penerimaan utama negara. Tapi Adam Smith sangat ragu tentang kepemilikan negara, dalam pandangannya, pajak seharusnya menjadi sumber utama penerimaan negara. Menurutnya, hukum pajak menyediakan instrumen khusus bagi negara agar dapat memaksa warga negaranya untuk membayar pajak, namun demikian sifat pemaksaan pajak harus dibagi secara adil sebagai beban pajak.

Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*", mengemukakan empat asas pemungutan pajak ("*The Four Cannons Maxims Taxation*"), supaya peraturan pajak adil harus memenuhi syarat: asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenient of payment*) dan asas *economic of collection* dimana biaya pemungutan pajak harus relatif kecil dibandingkan dengan

pajak yang masuk. Berdasarkan keempat asas tersebut, asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*) yang sangat relevan dengan penulisan ini.

Suatu kebijakan perpajakan dikatakan adil apabila terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan fiskus. Asas-asas pemungutan pajak di atas menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang perpajakan agar undang-undang tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan. Asas-asas tersebut dijadikan sebagai ukuran untuk menguji apakah suatu undang-undang perpajakan telah mencerminkan rasa keadilan atau tidak, sedangkan kriterianya terletak pada sejauhmana asas-asas atau syarat-syarat pemungutan pajak tersebut diintrodusir dalam undang-undang yang bersangkutan.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik adalah adil, berkaitan dengan hal ini peraturan yang mendasari pemungutan pajak hendaknya harus sesuai dengan syarat-syarat keadilan. Keadilan dalam kebijakan perpajakan dapat dilihat dari: keadilan dalam hubungan antara pemerintah dan wajib pajak, dan keadilan dari alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat.

Persoalannya adalah bentuk keadilan yang bagaimana yang bisa diterapkandalam sistem pemungutan pajak penghasilan (PPh) badan. Hal ini karena di dalam pemberian kewenangan kepada negara untuk memungut pajak berhadapan dua kepentingan, yakni kepentingan penerimaan kas

negara dihadapkan pada keberlangsungan korporasi. Karena itu, setiap materi peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak harus mencerminkan keadilan beban pajak yang merata bagi setiap warga negara sesuai kemampuannya, serta adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Apabila ditelusuri makna nilai keadilan sosial bersama nilai-nilai dasar Pancasila lainnya, maka nilai keadilan sosial merupakan salah satu nilai yang dijadikan tujuan dari sebuah sistem nilai. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal. Substansi nilai-nilai dasar Pancasila yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan suatu sistem nilai.¹⁶

B. Fasilitas pengurangan pajak

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁷ Adapun menurut Rochmat

¹⁶Amir Purnawan. “Rekonstruksi sistem pemungutan pajak penghasilan badan (PPh) badan berbasis nilai keadilan”. Dalam jurnal *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 edisi Khusus Februari 2011

¹⁷Muhammad Djafar Saidi, 2014, “Pembaharuan Hukum pajak” Jakarta: Rajawali Pers, hlm 22

Soemitro menjelaskan bahwa pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang (*tatsbentand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pebangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.¹⁸

Pemberian fasilitas pengurangan pajak kepada penanam modal tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisi pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang ingin melakukan penanaman modal baru. wajib pajak diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari Pajak penghasilan. Namun demikian, Menteri keuangan dapat memberikan fasilitas pengurangan pajak melebihi jangka waktu tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis kegiatan usaha tertentu.¹⁹

Menurut Peraturan menteri keuangan 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, wajib pajak badan

¹⁸Ibid hlm 22

¹⁹“Pemerintah Beri Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPH Badan Bagi WP Baru”
[https://www.kemenkeu.go..id/publikasi/berita/pemerintah-beri-fasilitas-pembebasan-atau -
pengurangan-pph-badan-bagi-wp-baru/](https://www.kemenkeu.go..id/publikasi/berita/pemerintah-beri-fasilitas-pembebasan-atau-pengurangan-pph-badan-bagi-wp-baru/).

yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama yang dilakukan. Pengurangan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut peraturan menteri keuangan ini, mulai dimanfaatkan wajib pajak sejak tahun pajak saat mulai memproduksi komersial, yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan Badan dapat meliputi:

- 1) Pengurangan pajak sebesar 100% penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun pajak dan paling singkat lima tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial.
- 2) Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan, wajib pajak diberikan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% dari pajak penghasilan terutang selama dua Tahun pajak.
- 3) Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industrinasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan dengan jangka waktu melebihi sepuluh Tahun Pajak atau pengurangan pajak penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi 2 (dua) Tahun pajak.

C. Fasilitas Pajak Bagi Penanam Modal

Investasi merupakan istilah yang sama dengan penanam modal. Adapun asas-asas dalam penanam modal menurut undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu :

1. Berdasarkan asas kepastian hukum
2. Berdasarkan asas keterbukaan
3. Berdasarkan asas akuntabilitas
4. Berdasarkan asas kebersamaan
5. Berdasarkan asas efisiensi
6. Berdasarkan asas berkelanjutan
7. Berdasarkan asas berwawasan lingkungan
8. Berdasarkan asas kemandirian
9. Berdasarkan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
10. Berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

Selanjutnya, tujuan penanaman modal atau investasi ini diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tertulis bahwa setiap penanam modal berhak mendapat :

1. Kepastian hukum dan perlindungan
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang di jalankannya.
3. Hak pelayanan
4. Berdasarkan bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan²⁰

Instrumen Insentif Pajak merupakan hal yang penting dalam menstimulus perekonomian, khususnya laju penanaman modal. Walaupun Insentif Pajak bukan faktor utama dalam penentuan pengambilan keputusan

²⁰Febrina Indah Pratiwi. 2016. *“upaya peningkatan penanaman modal di indonesia melalui prinsip dan kriteria Indonesia sustainable palm oil (ISPO)”*. Skripsi, fakultas hukum universitas Jember.

para penanam modal, insentif pajak dapat meningkatkan portofolio di mata penanam modal.

Pemberian fasilitas pengurangan pajak kepada penanam modal tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisi pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang ingin melakukan penanaman modal. Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak badan dalam penanaman modal di harapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal asing dan penanam modal dalam negeri di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian secara riil.

Secara hukum untuk dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan PMK-150/PMK.010/2018 Tahun 2018 yaitu :

1. Merupakan Industri pionir
2. Merupakan penanaman modal baru
3. Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar Rp. 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).
4. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal
5. Belum diterbitkan keputusan mengenai penolakan pengurangan pajak penghasilan badan oleh menteri keuangan
6. Berstatus sebagai badan hukum indonesia.

Fasilitas pengurangan atau pembebasan pajak bagi badan dan adalah bentuk insentif pajak yang saling berhubungan dalam dunia industri . Allah SWT sudah mengatur tentang pajak , hal ini tercantum di dalam surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi :

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Selanjutnya terdapat di dalam surat an-nisa ayat 85 yang berbunyi :

*“ Barang siapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya dan Barang siapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya.”*²¹

Dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT telah mengatur dan mengingatkan manusia bahwa pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila di pungut tidak sesuai dengan aturannya.

²¹ Al-Qur’an dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir yang melakukan penanaman modal

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Dalam APBN, Pendapatan Negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara bukan Pajak. Hibah adalah sumbangan/pemberian dalam negeri maupun luar negeri.

Penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan pajak Dalam Negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam Negeri terdiri dari pajak penghasilan Migas dan Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PBB), dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHTB), Cukai,

dan Pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor.²²

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu penerimaan (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguler*). *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayaran pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dalam waktu tertentu berupa pengampunan pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.²³ Berlakunya undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak merupakan sebuah regulasi yang mengatur mengenai *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak.

Secara teori pengampunan pajak tidak terlepas dari rasa keadilan sebab keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarifnya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang di gunakan tarif pajak. tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak terutang di gunakan menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus di bayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

²² Andrian sutedi. 2016. *Hukum Pajak* , Jakarta:sinar grafika. Hlm 50.

²³Fioritda mathilda, carolina M lasambouw. “kajian hukum tentang *Tax Amnesty*” dalam jurnal sigma-mu Vol. 9 No 2 september 2017.

Apabila melihat timbulnya pajak, bahwa utang pajak timbul karena surat keputusan pajak (ajaran formal), ajaran ini diterapkan pada *official assesment system*. Perbedaan ajaran bahwa utang pajak timbul karena Undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada *self assesment system*. Hapusnya utang pajak di sebabkan antara lain :

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

2. Kompensasi

Keputusan yang di tunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak karenakan oleh karena itu kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasi dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3. Daluwarsa

Daluarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak. daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian

hukum kapan utang pajak tertangguh, antara lain apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

4. Pembebasan

Pembebasan utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pada umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi diberikan terhadap sanksi administrasinya.

5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak.²⁴

Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, tertulis bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini. Penghapusan pajak diberikan berdasarkan harta yang dilaporkan subjek pengampunan pajak, baik yang berada di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Kesatuan Republik

²⁴Agnes arvelian. Implikasi hukum dan legalitas *Tax Amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di indonesia". Dalam Jurnal yudisial Vol. 10 No. 3 desember 2017.

Indonesia. Harta yang berada di dalam wilayah NKRI adalah harta yang dikenai pajak yang di administrasikan oleh pemerintah pusat yaitu:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan
3. Bea materai
4. Pajak bumi dan bangunan di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Pengkhususan jenis pajak pusat ini sebagai mana dimaksud di atas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa penerimaan dari hasil perogram pengampunan pajak masuk dalam penerimaan negara dari sektor pajak dan untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara sektor pajak adalah penerimaan pemerintah pusat sehingga penerimaan tersebut bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan pemerintah daerah.²⁵

Salah satu pengimplementasian dari pengampunan pajak penghasilan yang terkhusus pada pajak penghasilan badan maka menteri mengeluarkan berupa peraturan menteri keuangan Nomor 150 Tahun 2018 tentang fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

²⁵Florida, *Op. Cit*

1. Bentuk Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan adalah suatu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi dalam negeri maupun investasi asing (*Foreign Direct Investment*). Berdasarkan peraturan menteri keuangan, bahwa terhadap investor asing dan investor dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang telah dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) sampai ayat (6) peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan yang menyatakan :

- 1) wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
- 2) Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 3) Bentuk Pengurangan pajak penghasilan badan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman

- modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (limaratus miliar rupiah)
- b. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 4) Jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan sebagai berikut:
- a. Selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
- b. Selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)
- c. Selama 10 tahun (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana

penanaman modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah)

- d. Selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah)
- e. Selama 20 tahun (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah)

5) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan badan berakhir, maka wajib pajak diberikan pengurangan pajak penghasilan badan sebagai berikut:

- a. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru senilai Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
- b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak

berikutnya untuk nilai penanaman modal baru senilai Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau kurang dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

2. Persyaratan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

Wajib pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan adalah wajib pajak badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Merupakan industri pionir;
- 2) Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama dua belas bulan sebelum peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 3) Merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan pajak penghasilan badan;
- 4) Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- 5) Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan.

Klasifikasi Industri pionir menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang mencakup:

- a. industri logam dasar hulu:
 1. besi baja
 2. bukan besi bajatanpa atau turunannya yang terintegrasi;
- b. industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi,
- c. industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi,
- d. industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta keturunannya yang terintegrasi,

- e. industri kimia dasa anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi,
- f. industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi,
- g. industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal atau elektroterapi,
- h. industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti *semiconductor wafer*, *backlight* untuk *LiquidCrystal Display (LCD)*, *electrical driver*, atau *display*,
- i. industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin
- j. industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur
- k. industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik
- l. industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor
- m. industri pembuatan komponen utama kapal
- n. industri pembuatan komponen utama kereta api
- o. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara

- p. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) tanpa atau beserta turunannya;
- q. infrastruktur ekonomi; atau
- r. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

3. Pengajuan Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Untuk memperoleh fasilitas pengurangan pajak Penghasilan badan, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada kepala badan koordinasi penanaman Modal atau Direktur Jenderal Pajak. Berikut ini akan dibahas mengenai proses pengajuan permohonan fasilitas Pengurangan pajak Penghasilan Badan.

a. OSS (*Online Single Submission*)

Wajib pajak mengajukan permohonan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui OSS (*Online Single Submission*), lalu sistem OSS menyampaikan Pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa Penanaman Modal memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Permohonan tersebut wajib di lengkapi dengan :

- a. *softcopy* rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan besaran perbandingan antara

utang dan modal; dan

- b. *softcopy* atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham,
- c. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru.

Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai usulan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan diteruskan kepada Menteri Keuangan.

b. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk cakupan industri yang belum tercantum dalam cakupan Industri Pionir dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dan persyaratan sesuai dengan PMK Nomor 150 Tahun 2018 serta Wajib Pajak dimaksud menyatakan bahwa industrinya

merupakan industri Pionir, terhadap permohonan dimaksud dilakukan pembahasan antar kementerian. Pembahasan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menentukan kesesuaian bidang usaha Wajib Pajak dengan kriteria Industri Pionir; yang paling sedikit melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga pembina sektor. Dalam hal pembahasan antar kementerian memutuskan bahwa cakupan industri Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Industri Pionir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Pengajuan permohonan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Direktorat Jenderal Pajak

Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pajak yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud PMK Nomor 150 Tahun 2018 ayat(2):

- a wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- b bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan

pemberian kewenangan yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan

- c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lain.

OSS (*Online single submission*) selanjutnya menyampaikan ke Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak. kemudian surat keputusan penetapan dari menteri keuangan di keluarkan. Direktur jenderal pajak menyampaikan laporan pertriwulan kepada menteri keuangan mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal berupa:

- a. laporan realisasi penanaman modal sejak diterima Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan Saat Mulai Berproduksi Komersial atau sampai dengan saat seluruh rencana penanaman modalnya telah direalisasikan bagi Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan

proyek strategis nasional; dan

- b. laporan realisasi produksi sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir atau sejak tahun pajak penetapan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir bagi Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
- c. Laporan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

4. Kewajiban Wajib Pajak setelah mendapatkan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Wajib Pajak yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan :

- a. Harus menyelenggarakan pembuktian secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan

pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan

- b. tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Dalam hal terdapat biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.
- d. Penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib pajak dari Kegiatan Usaha Utama, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan selama periode pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan tanpa penerbitan surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- e. Penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib pajak dari luar Kegiatan Usaha Utama, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

B. Faktor yang Penyebab dikeluarkannya Peraturan mengenai Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan Badan bagi Industri Pionir yang melakukan Penanaman Modal

Dasar dalam Pelaksanaan pajak adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang- undang. Kemudian pada tanggal 23 september 2008 di keluarkannya Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pada tanggal 30 Desember 2010 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan berupa peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan guna mendorong pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Kemudian pada tanggal 26 april 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal tepatnya pada pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Kemudian pada tanggal 1 juli tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun

2016 tentang pengampunan pajak, guna melaksanakan undang-undang berikut maka pada tanggal 26 November 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan berupa peraturan menteri keuangan 150/PMK.010/2018 tentang fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan yang di khususkan bagi industri pionir.

Secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya peraturan menteri keuangan nomor 150/PMK-010/2018 dapat dilihat dari yaitu :

1. Untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada Industri Pionir, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang terkait dengan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Guna melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan dalam tahun tahun berjalan dan telah di perbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
3. Untuk memberi kesempatan kepada penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di bawah Rp 500.000.0000.000.00 (lima ratus

miliar) untuk dapat mengajukan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

4. Untuk meningkatkan ekspor dan menjaga stabilitas neraca perdagangan yang diharapkan para Penerima Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat bergerak lebih bersemangat untuk memproduksi

Insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya, termasuk Indonesia. Walaupun insentif pajak bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi investasi ke suatu negara namun setidaknya mampu untuk meningkatkan portofolio Indonesia dalam sektor Pajak di mata Investor. PBB dalam *handbook* tentang *Protecting the Tax base of Developing Countries Second Edition* menjelaskan bahwa Pemerintah perlu tetap waspada terhadap potensi kehilangan penerimaan negara cukup besar dari insentif pajak. Pemerintah harus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dari adanya insentif Pajak karena seingkali pemberian insentif tersebut *ineffective, inefficient*, dan rentan terhadap penyalahgunaan serta korupsi.

Menurut PBB dalam *handbook*-nya, insentif Pajak adalah tentang kompetisi pajak, tentang bagaimana sebuah negara dapat menarik investasi

sehingga tidak pergi ke negara lain. Kompetisi dalam menarik investasi asing akan berbeda tergantung pada alasan dari investasi itu sendiri. Sehingga efektivitas dari insentif pajak sangat tergantung pada jenis investasi yang dilakukan, apakah investasi tersebut bermaksud dalam eksploitasi sumber Daya Alam (*resource-seeking*), untuk memfasilitasi penjualan atau produksi atas suatu produk di pasar tertentu (*market-seeking*) maupun alasan lainnya. Alasan-alasan investor dalam berinvestasi inilah yang nantinya akan menentukan menarik atau tidaknya insentif pajak suatu negara. Perbedaan bentuk investasi juga memiliki peran karena tiap bentuk investasi akan memiliki respon berbeda dalam perpajakannya.²⁶

Pada awal tahun-tahun 1990-an, telah timbul suatu fenomena baru di negara-negara pengutang besar untuk mulai mengalihkan perhatian kepada bentuk alternatif bagi pembiayaan pembangunan yang berasal dari utang (pihak asing). Tidak terkecuali Indonesia. Menurut Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia di awal tahun 1993 telah mencapai nilai US \$92,8 miliar yang terdiri dari utang sektor pemerintah dan swasta yang telah dicairkan. Utang Luar Negeri Indonesia yang *outstanding* (yang telah di- cairkan plus yang belum dicairkan)sampai akhir tahun 1993 mencapai nilai US \$112,2 miliar (World Bank, 1994). Nilai utang luar negeri ini telah menempatkan

²⁶Buletin APBN. “*pentingnya Faktor Pendukung insentif pajak sebagai upaya tarik minat investor*”. Pusat kajian anggaran badan keahlian DPR RI Vol III edisi 10 mei 2018.

Indonesia sebagai negara pengutang terbesar nomor tiga di antara negara-negara berkembang yang berutang dan sebagai negara pengutang nomor satu diantara negara-negara berkembang yang berutang di Asia. Sementara itu, sebagai negara pengutang besar, Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk yang mempunyai pendapatan paling rendah didunia.

Selama Repelita VI dana investasi yang dibutuhkan oleh pemerintah yaitu Rp. 660,1 triliun yang terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp. 175,9 triliun, investasi swasta sebesar Rp. 484,2 triliun. Adapun sumber pembiayaan investasi ini berasal dari dana dalam negeri dan dana luar negeri. Sumber dana investasi dari dalam negeri selama Repelita VI yang berasal dari tabungan pemerintah diperkirakan sekitar Rp. 169 triliun, sedangkan sumber dana investasi yang berasal dari tabungan masyarakat Rp. 453 triliun, dan sumber dana investasi dari luar negeri diperkirakan sekitar Rp. 37 triliun. Kemudian, kebutuhan dana untuk investasi ini direvisi oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Maret 1995, dari Rp. 660,1 triliun pada Repelita VI menjadi Rp. 815 triliun pada tahun 2000.

Menyadari kenyataan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya deregulasi untuk menciptakan iklim investasi di Indonesia yang kondusif. Karena timbul kecenderungan para investor hanya mau menanamkan modalnya di tempat yang paling menguntungkan. Negara-negara seperti China, Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan Malaysia, belakangan

terbukti menjadi pesaing Indonesia dalam berlomba menarik modal asing.

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung atau tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim/kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya masuknya modal asing diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Sejarah mencatat, negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, umumnya menutup kesejangan pembiayaan dengan mencari sumber-sumber dari luar negeri. Selama tahun 1977-1983 dari 18 negara, negara-negara industri baru (NIB) dan negara-negara Asia Tenggara tercatat berhasil menarik investor hampir 95 persen dari arus investasi asing (PMA), sementara negara-negara di Asia Selatan dan Pasifik Selatan hanya memperoleh sisanya. Faktor utama yang menarik PMA ke NIB dan Asia Tenggara antara lain kinerja ekonomi yang dinamis diukur dari tingginya pertumbuhan PDB, melimpahnya minyak dan sumberdaya alam lainnya (Indonesia dan Malaysia), pasar domestik yang relatif luas (Indonesia, Philipina, Thailand), serta kondisi yang

menguntungkan bagi ekspor produk pengolahan (Hongkong, Korea, Singapura). Sedangkan, rendahnya aliran modal ke negara Asia Selatan dan Pasifik Selatan lebih banyak dikarenakan rendahnya kinerja ekonomi, lemahnya infrastruktur, dan relatif sedikitnya sumberdaya alam dan manusia

²⁷

Aspek lain dari kebijakan penanaman modal bergantung pada efektifitas dari penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektifitas dan berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung tiga unsur sistem, yakni struktur hukum (*structure of Law*), substansi struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁸


Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Faktor dalam negeri yang mempengaruhi besarnya investasi antara lain stabilitas politik dan ekonomi yang baik, kebijakan regulasi dan debirokrasi yang menggairahkan iklim penanaman modal, Fasilitas Perpajakan yang diberikan, tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan tersedianya upah sumberdaya manusia yang

²⁷Kesit Bambang Prakosa. "Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Tahun 1970-1999)", Vol.8 No. 1, Juni 2003.

²⁸Ary Zulfikar. 2019. *hukum penanaman modal kebijakan pembatasan modal asing kajian pemanfaatan arus modal asing untuk penguatan struktur ekonomi kerakyatan*. Bandung:Kenimedia hlm 74

kompetitif (murah). Sedangkan faktor luar negara yang mempengaruhi perkembangan penanaman modal antara lain apresiasi nilai tukar negara penanam modal berasal.²⁹

1.1 Gambar Faktor yang mempengaruhi penanaman modal di suatu negara



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2018

Sesuai dengan gambar di atas faktor penentu investasi bukan hanya insentif pajak saja namun masih banyak faktor-faktor lainnya seperti infrastruktur, keamanan lokal, perizinan, tenaga kerja, berbagai pungutan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda) dan lainnya. Faktor

²⁹Juliannes Cadith. "Tax Holiday Sebuah Kebijakan Untuk Meningkatkan Investasi Di Indonesia". Dalam Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VII No.1 Juni 2014.

faktor ini perlu di benahi saat ini karena banyak dikeluhkan. Ini juga yang membuat iklim bisnis atau *Doing Business* 2009 Indonesia berada di rangking 129 dari 181 negara, berdasarkan riset *International Finance Corporation* (IPC) beberapa waktu lalu.

Dalam sejarahnya, rezim *Tax Holiday* memang pernah ada dalam perpajakan Indonesia. Yakni tatkala dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Aturan ini mengatur berbagai kelonggaran perpajakan. Ternyata selama kurun waktu 15 Tahun (1968-1983), jumlah investasi asing yang disetujui hanya sekitar 473 Proyek atau rata-rata 28 proyek pertahun. Terkadang, realisasi proyek yang disetujui itu hanya 75%. Ini berarti hanya 355 proyek yang terealisasi atau 21 proyek pertahun. Tentu jumlah tersebut sangat jauh dari yang diharapkan.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 dan telah di perbaharui dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008, ketentuan mengenai *Tax Holiday* tersebut dicabut. Kemudian, berlaku ketentuan umum Perpajakan yang memberikan banyak kemudahan Fasilitas. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, muncul lagi mengatur tentang Pembebasan Pajak. Padahal, sesuai dengan prinsip Kebijakan Publik (*Public Policy*) yang baik, idealnya segala sesuatu hal

yang mengatur mengenai Perpajakan domain Pengaturannya harus dalam Undang-Undang Perpajakan. Bukan dalam Undang-Undang yang lain. Karena, kalau tidak, semua Undang-undang nanti akan bisa mengatur Pajak sesuai kepentingannya. Akibatnya filosofi dan hakikat pajaknya menjadi hilang.³⁰

Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir sebagai salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan merupakan instrument dalam kebijakan fiskal. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir merupakan salah satu bentuk fasilitas Perpajakan yang diberikan kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan pemerintah ini diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Bentuk fasilitas ini selain yang diatur dalam pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 kemudian di keluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dan di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan. Fasilitas ini berupa pengurangan pajak penghasilan badan bagi perusahaan industri pionir yang melakukan pananaman Modal baru di Indonesia yang telah diatur dalam

³⁰*Loc.Cit*

pasal 29 peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian secara riil meski dalam jangka pendek ada potensi pendapatan pajak berkurang, pemerintah bisa mendapatkan manfaat lebih besar dalam jangka panjang karena berkembangnya investasi atau penanaman modal baru.

skema insentif pajak yang ditawarkan seperti *Tax Holiday* atau fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan bagi industri Pionir masih kurang diminati oleh Investor atau Penanam Modal. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, ternyata *Tax Holiday* ini masih sepi peminat. Bahkan pada 2017 tak satupun perusahaan yang mengajukan diri untuk mendapatkan *Tax Holiday*. Hal tersebut pun juga menggambarkan pada realisasi investasi atau penanaman modal di Indonesia yang cenderung melambat.

Dalam upaya peningkatan investasi atau Penanaman Modal tersebut, Pemerintah justru kembali mendorong perbaikan skema insentif Pajak untuk menarik minat pelaku usaha. Pemerintah merevisi aturan insentif pajak bagi investor atau Penanam Modal yang ingin menanamkan Modalnya di Indonesia. Revisi ini memberikan kepastian bagi para investor di 17 sektor

industri dalam mendapatkan insentif pajak berupa Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Aturan tersebut sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan (PPH) Badan yang berlaku sejak 27 November 2018.³¹

Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, Pemerintah melakukan berbagai cara untuk menarik investor atau Penanam Modal, salah satunya memberikan Fasilitas Insentif Pajak. Insentif Pajak merupakan suatu kebijakan Pemerintah dalam bentuk Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Investor atau Penanam Modal dalam rangka mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah. Bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan telah diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan dan di perbaharui dengan peraturan menteri keuangan Nomor 150/PMK.010/2018.

Tujuan dikeluarkannya peraturan menteri keuangan nomor 150 tahun 2018 tentang fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan adalah untuk meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang terkait dengan perizinan berusaha berdasarkan peraturan

³¹Buletin APBN. *Op.Cit* halaman 4

pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik.

Berdasarkan IMF Working Paper tahun 2011, alasan pemberian insentif pajak oleh yurisdiksi perpajakan adalah sebagai berikut :

a) Industrial Policy

khususnya untuk mendorong gerakan majunya industri tertentu, pemberian Tax Holiday bagi industri pionir yang dianggap strategis;

b) The transfer of proprietary knowlege or technology

Diharapkan dengan adanya investasi maka terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya;

c) Employment objectives

agar terciptanya lapangan pekerjaan yang baru seiring dengan bertambahnya industri baru maupun perluasan industri yang dilakukan perusahaan;

d) Trainng and human capital development

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan adanya sumber industri baru tentu akan membutuhkan tenaga kerja lokal, sehingga tenaga kerja tersebut dapat belajar dan meningkatkan kemampuannya;

e) *Economic diversification*

dalam hal ekspektasi maka muncul pertumbuhan sektor-sektor industri baru;

f) *Access to overseas market*

menstimulasi perdagangan internasional dengan membuka akses pasar luar negeri;

g) *Regional or locational objectives*

untuk mempercepat pertumbuhan wilayah-wilayah tertentu yang menjadi target pemberian fasilitas insentif pajak tersebut.

Secara umum pemberian fasilitas perpajakan sama-sama bertujuan untuk menarik penanam modal, setiap negara mempunyai kebijakan insentif masing-masing sesuai dengan tujuan. Untuk negara berkembang yang memiliki sumber daya melimpah namun memiliki keterbatasan dalam teknologi dan sumber daya modal, fasilitas diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, memenuhi kebutuhan pokok, menyerap lapangan pekerjaan dan meratakan perekonomian di berbagai daerah dengan berorientasi pada pengolahan sumber daya alam.³²

³²Mona Srirahayu Putri. “*investasi Tax Holiday atau Tax Allowance*”. *Artikel ilmiah*. Jakarta: administrasi perpajakan Universitas Indonesia.

Bila dicermati dengan baik, sesungguhnya Perpajakan kita tidak kalah dengan negara lain dalam hal kemudahan dan kemurahan (besarnya pajak). ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) maupun Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH). Efektivitas insentif Pajak secara langsung berkaitan dengan iklim investasi di suatu negara sehingga ketika terdapat dua negara yang memiliki insentif pajak yang hampir sama maka secara substansial hal yang akan menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah siapa yang memiliki iklim investasi lebih baik. Iklim investasi tersebut mencakup kondisi perekonomian negara (kondisi ataupun stabilitas ekonomi makro), infrastruktur yang memadai, kemudahan dalam perizinan usaha, kepastian hukum dan sebagainya.

Faktor-faktor lainnya yang tak kalah pentingnya adalah stabilitas harga serta keseimbangan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dalam hubungannya dengan sistem, sehingga menjelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian.

C. Akibat Hukum Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi Penanaman Modal

Pelepasan hak negara menagih pajak menjadi cara yang sulit dimengerti ketika negara masih butuh dana besar. Pajak menjadi kata yang digunakan secara luas untuk menggambarkan segala biaya pemerintah bagi kebutuhan masyarakat. Apabila di beri pembebasan atau pengurangan pajak maka dari mana lagi sumber dana dapat diraih jika hak negara menagih pajak malah dilepas. Pelepasan hak terlihat jelas dalam norma pasal 11 ayat (5) undang undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang menyatakan bahwa terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan karena ikut pengampunan pajak, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pidana pajak. bahkan wajib pajak sedang menjalani pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana pajak, kesemua tindakan hukum akan dihentikan jika wajib pajak ikut pengampunan pajak.

hak dalam konsep hukum merupakan hak atas perbuatan orang lain, atas perbuatan yang menurut hukum merupakan kewajiban dari orang lain. Hak dalam hukum mensyaratkan kewajiban hukum orang lain. Pajak yang merupakan hak negara mengartikan adanya kewajiban atau mensyaratkan orang lain melakukan pembayaran pajak dan sebaliknya kewajiban Negara atas penyediaan *public services* dan *Public goods* yang merupakan hak

bagi masyarakat. Pajak merupakan hak negara yang menuntut pihak lain melakukan kewajiban membayar pajak

Pemberian insentif pajak umumnya lebih banyak digunakan oleh negara-negara berkembang. Namun berdasarkan temuan World Bank, bahwa negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik termasuk Indonesia, tidak perlu mengikuti tren pemotongan Pajak (insentif Pajak) yang diterapkan Amerika Serikat (AS) dan Eropa demi menarik minat penanam modal. Hal tersebut dinilai tidak cukup efektif dan hanya berpengaruh untuk kasus negara maju. Pengaruh di negara maju tersebut dikarenakan prasyarat iklim investasi seperti infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang baik, maupun kestabilan ekonomi dan politik telah tersedia. Walaupun insentif pajak secara empiris berkorelasi terhadap meningkatkan investor, namun peran tersebut lemah selama faktor-faktor lainnya belum diperbaiki.

Berdasarkan pengalaman pemberian insentif yang pernah terjadi di Indonesia pada era 1970 saat pertama kali diperkenalkannya insentif pajak, bahwa investasi yang masuk ke Indonesia pada periode tersebut sesungguhnya tetap masuk meskipun insentif pajak tidak diberikan. Ini pun dibuktikan dengan tetap masuknya FDI (bahkan jumlahnya semakin meningkat) ketika insentif Pajak dihapuskan pada tahun 1994 (Tanzi dan Shome, 1990 dalam Prasetyo, 2008). Dan ini menunjukkan bahwa nyatanya insentif pajak belum cukup berpengaruh.

Adapun akibat hukum yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yaitu :

1. Dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana di muat pada Pasal 18 yang menyebutkan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan Badan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Dengan di keluarkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan maka potensi pajak yang seharusnya di terima oleh negara menjadi terganggu atau berkurang karna pemberian pengurangan pajak penghasilan badan bagi Industri Pionir sebesar 100% bagi penanaman Modal Paling sedikit Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).
3. Sebagai wajib pajak badan yang telah di kategorikan dapat menerima insentif pajak berupa pengurangan Pajak Penghasilan Badan menurut Peraturan Menteri keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak Penghasilan Badan maka

berhak mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

4. Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang menyebutkan bahwa Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di berikan sebesar 100% untuk Penanaman Modal Paling sedikit Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah) maka di perbaharui melalui Pasal 2 angka (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan menjadi pengurangan sebesar 100% untuk nilai Penanaman Modal baru paling sedikit Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah) dan 50% untuk nilai Penanaman Modal paling sedikit Rp100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).
5. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pasal 2 angka (4) yang menyebutkan bahwa setelah jangka waktu Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berakhir maka di berikan pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 tahun Pajak berikutnya. Maka di perbaharui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak

Penghasilan Badan pasal 2 angka (6) menjadi 50% dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya dan 25% dari pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 tahun Pajak berikutnya.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada Pasal (2) memuat 17 jenis penggolongan Industri pionir lalu di perbaharui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan pada Pasal (3) menyebutkan bahwa ada 18 penggolongan Industri Pionir.

Adapun kejanggalan pada Peraturan menteri Nomor 150/PMK.010/2018 tentang fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dimana pada pasal 2 angka 3 yang menyebutkan pengurangan sebesar 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang itu artinya terjadi pembebasan Pajak bukan pengurangan Pajak maka terjadi ketidak selarasan antara substansi dengan peraturan yang di muat di dalamnya.

Istilah pembebasan pajak ini lebih diterapkan untuk menghapus adanya potensi pajak terutang, sementara untuk menghapuskan utang pajak

digunakan istilah penghapusan/pembatalan utang pajak. Pembebasan (*kwijtschelding*) pajak merupakan salah satu sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak yang semula secara *self assesment* berkewajiban untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, tetapi karena ia telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu menurut Undang-undang Perpajakan dapat diberikan fasilitas dan/atau insentif yang berupa pembebasan dari pengenaan pajak jenis tertentu dan untuk periode waktu tertentu pula. Pembebasan sebenarnya merupakan peniadaan utang pajak yang bersifat sementara waktu (*temporal*) dan diperuntukkan terdapat wajib pajak tertentu (yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu) yang mengajukan permohonan kepada fiskus menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.


Bentuk-bentuk pembebasan terhadap pengenaan pajak antara lain : (i) Pembebasan pemotongan PPh (SKB PPh); (ii) Pembebasan pemungutan PPn (SKB PPn); (iii) Pembebasan pengenaan pajak dalam rangka penanaman modal; (iv) berikut fasilitas atau insentif perpajakan lainnya.³³ Insentif pajak yang merupakan bagian dari suatu kebijakan, memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif dari pemberian insentif pajak berupa tax holiday ini seperti kemampuan insentif pajak sebagai perangsang terhadap Penanam Modal untuk menanamkan modalnya. Dengan banyaknya investasi yang masuk maka banyak pula Penanam Modal negara lain yang akan berdatangan dan

³³M.farouq. *Op.Cit* halaman 216

juga mengurangi masalah pengangguran dapat terbantu diatasi. Dengan begitu akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat di perlukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam jangka waktu panjang, insentif Pajak dapat meningkatkan pendapatan negara terutama setelah masa *Tax Holiday* selesai.

Sedangkan sisi negatif adanya insentif pajak, yakni seperti berkurangnya bahkan terbebasnya perusahaan investor dari beban pajak yang harus di bayarkan ke negara sehingga mengurangi penerimaan negara dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain ada kekhawatiran perusahaan yang cenderung memanfaatkan *Tax Holiday* ini yang kemudian akan mengalihkan investasinya ke negara lain setelah masa *Tax Holiday* habis. Insentif pajak menyebabkan ketidakadilan dan berpotensi dalam menciptakan adanya korupsi. Pemberian insentif merupakan suatu kebijakan yang tidak berlaku untuk semua sektor usaha wajib pajak, sehingga wajib pajak yang tidak menikmati insentif merasa diperlakukan tidak adil. Selain itu dalam menentukan sektor usaha yang diberikan insentif sangat tergantung kepada pejabat yang berkuasa pada periode tersebut. Pengalaman kebijakan insentif di Indonesia pada Tahun 1996 membuktikan bahwa insentif pajak diberikan tidak transparan.

Gambar 1.2 Perkembangan Investasi Indonesia Tahun 2011-2017



Menurut data di atas selama 2 Tahun terakhir pun, ternyata insentif pajak yang berupa *Tax Holiday* ini masih sulit untuk menarik investor. Bahkan pada tahun 2017, tak satupun perusahaan yang mengajukan diri untuk mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini pun menggambarkan pada pertumbuhan realisasi investasi di Indonesia yang cenderung melambat meskipun target perkembangan investasi sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 secara umum sudah tercapai, terlebih pada 2 Tahun terakhir, pertumbuhan investasi tahun 2016 hanya sebesar 12,3 persen dan pada tahun 2017 sebesar 13.1 persen.³⁴

³⁴*Loc.Cit*

Kerugian berupa hilangnya penerimaan pajak akibat konsekuensi dari insentif pajak dapat dihitung melalui analisa *Tax Expenditure*, oleh karena itu diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dalam penerapan laporan atas *Tax Expenditure* sehingga dapat mengukur efektifitas insentif pajak yang diberikan maupun melakukan evaluasi atas kebijakan yang dilakukan. Menyusun laporan atas *Tax Expenditure* dalam APBN merupakan salah satu langkah penting yang perlu diambil pemerintah dalam akuitannya dengan keberhasilan insentif pajak di Indonesia.

World Bank sendiri telah mengembangkan suatu template dalam mengevaluasi keberhasilan insentif pajak terhadap investasi, berfokus pada empat dimensi yaitu *rule of law*, transparansi, administrasi yang efisien dan review atas insentif. Transparansi Pemerintah dalam setiap Kebijakan serta pengawasan evaluasi dapat memberikan keyakinan bagi investor bahwa pemerintah memiliki akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakannya, pemerintah secara periodik perlu mengevaluasi efektivitas insentif pajak untuk mendapatkan hasil yang diharapkan secara berkelanjutan memperbaiki substansi dari peraturan insentif pajak apabila kebijakan yang diambil gagal dalam mendapatkan hasil yang diinginkan.

Menurut hasil Kajian IMF menunjukkan dalam empat tahun ke depan pertumbuhan Indonesia bisa mencapai 5,4% dengan pangsa pasar 2,8% dan produk domestik bruto (PDB) perkapita sebesar US\$5.120. dengan pembangunan jangka panjang yang dilakukan pemerintah, peringkat Indonesia

sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi akan terus naik. Bila di tahun 2000 ada diposisi 13, kemudian di tahun 2015 di peringkat 7, diharapkan di tahun 2023 kita bisa diperingkat 5 atau 4 dengan mengalahkan Rusia, Brasil, Inggris, dan Prancis.

Efek kebijakan di lima tahun terakhir menyebabkan kenaikan PBD, selain infrastruktur kebijakan *Tax Holiday* untuk 18 sektor usaha. Lalu, perbaikan kemudahan berusaha alias *ease of doing business* (EoDB) dan iklim investasi, penerapan *Online Single Submission* (OSS), industri 4.0, serta *super deductible tax* bagi pendidikan vokasi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil. Tantangan kondisi ekonomi yang belum cerah membuat para eksekutif perusahaan harus mampu meraih pertumbuhan usaha dan profitabilitas, serta diversifikasi bagian. Ujung dari semua ini adalah memberikan *capital gain* atau dividen yang baik kepada *stakeholder*. Meski yang indah tidak selalu terlaksana dengan baik, sehingga tidak semua perusahaan mampu menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Apalagi dengan perubahan teknologi yang cepat, antisipasi harus cepat dilakukan bila tidak maka akan tergerus oleh zaman.

Karena itu penghargaan bisa kita berikan kepada perusahaan yang mampu membuat suatu nilai, atau berbuat sesuatu dikala tekanan datang begitu kompleks. Pengukuran kinerja perusahaan melalui *stern value management* ini bertujuan untuk melihat berapa nilai yang diciptakan untuk pemegang saham berupa *capital gain*. Apabila *total return* untuk pemegang saham lebih besar

dari *cost of equity* maka *wealth added index* perusahaan akan menjadi positif atau baik.

Tak mengherankan persepsi investor masih negatif di pasar modal, sehingga mereka melepas sahamnya. Di akhir tahun 2018 Indeks Harga Saham Gabungan merosot 2,54%, ditutup di 6.194 poin sedang di akhir 2017 sebesar 6.355 poin. Sektor perbankan masih dominan di WAI yang positif, BCA, BRI, Mandiri dan BNI menghasilkan konsistensi Rp100 triliun. Secara umum sektor perbankan memang dalam kondisi yang stabil sejak 2018. Sektor produk *consumer* (penghasil kebutuhan konsumen) juga menunjukkan kestabilan, seperti Unilever, Gudang Garam, Indofood Sukses Makmur, Mayora dan Japfa Comfeed. Sedangkan sektor konstruksi masih cenderung negatif, meski pemerintah menggalakan pembangunan infrastruktur. Mungkin karena yang dibangun adalah fasilitas umum dengan jangka waktu konsensi lebih dari 20 tahun sehingga kurang menimbulkan *capital gain* yang bagus bagi pemegang saham.

Menjelang tahun 2018, pemerintah sudah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun atau sekitar 85,67% dari asumsi penerimaan negara yang dipatok sebesar Rp1.878,4 triliun. Untuk itu beberapa strategi sudah disiapkan untuk mencapai target tersebut. Asumsi *growth* penerimaan perpajakan 2018 dibanding APBNP 2017 sebesar

9,28%. Maka strategi sebagai berikut, keikutsertaan dalam AEoI (*Automatic Exchange of Information*), perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, insentif perpajakan, SDM (Sumber Daya Manusia) dan regulasi. Keikutsertaan Indonesia dalam AEoI merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan basis pajak. Sekaligus untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan mengatasi *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS). Saat ini beberapa peraturan sudah disiapkan untuk menunjangnya, setelah Undang-undang nomor 11 tentang amnesti pajak, diikuti dengan Perpu nomor 1 yang telah disahkan menjadi Undang-undang nomor 1 Tahun 2017 (keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan), PP 36 untuk menjembatani Undang-undang nomor 11 tahun 2016.³⁵

³⁵ Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <https://www.pajak.go.id/>, diakses pada tanggal 14 oktober 2020

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan berikut ini :

1. Sistem pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan seperti berikut, ada 3 (tiga) tahapan dalam proses mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan. Yang pertama, adapun syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Yang dua, proses pengajuan Permohonan Fasilitas pengurangan Pajak penghasilan badan melalui *Online Single Submission* (OSS) lalu akan di teruskan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lalu Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk di kelurkan surat ketetapan penerimaan Fasilitas Pengurangan Pajak. yang keempat adapun kewajiban Wajib pajak setelah mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
2. Faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya peraturan mengenai Pemberian Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Industri Pionir yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang terkait dengan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu mengganti ketentuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Guna melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Dan juga untuk memberi kesempatan kepada para penanam modal yang memiliki besaran penanaman modalnya di bawah Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) untuk mendapatkan Fasilitas pengurangan Pajak penghasilan badan ini.

3. Akibat hukum terhadap Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi Penanam Modal di Indonesia yaitu,
7. Yang pertama, Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan tidak berlaku lagi sesuai yang di muat pada pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan. Yang kedua, Dengan di keluarkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan maka potensi pajak yang seharusnya di terima oleh negara menjadi terganggu atau berkurang karena pemberian pengurangan pajak penghasilan badan bagi Industri

Pionir sebesar 100% bagi penanaman Modal Paling sedikit Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah lebih memperluas atau menambah kategori industri pionir yang termuat pada Pasal (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk lebih meningkatkan angka penanaman modal di Indonesia.
2. Seharusnya pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan menteri Keuangan nomor 150/PMK-010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan lebih spesifik terkhusus pada substansi pembahasannya yang di dalamnya tidak ada membahas penjelasan mengenai Badan dan tidak ada nya keselarasan antara substansi dengan isi yang menyebutkan pengurangan sebesar 100% yang itu artinya peraturan ini bukan pengurangan pajak namun pembebasan pajak.
3. Seharusnya untuk meningkatkan penanaman modal nilai besaran minimum persyaratan pengajuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan lebih di turunkan lagi guna memberi kesempatan yang lebih kepada penanam modal yang memiliki nilai penanaman modalnya di bawah

Rp 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) untuk mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrian sutedi. 2016. *Hukum Pajak*, Jakarta:sinar grafika.
- Ary Zulfikar.2019. *hukum penanaman modal kebijakan pembatasan modal asing kajian pemanfaatan arus modal asing untuk penguatan struktur ekonomi kerakyatan*. Bandung:Kenimedia.
- BustamarAyza, 2017, *HukumPajak Indonesia*, Depok: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas HukumUMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Ida Nadira, 2017, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Ratu Jaya.
- Muhammad DjafarSaidi, 2015, “*PembaharuanHukumpajak*” Jakarta: RajawaliPers.
- M.Farouq.s.2018.*Hukum Pajak Indonesia*.Jakarta:prenadamedia group.
- Salim Hs & Erlies septiani Nurbani. 2015. *Penelitian Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada.
- Santosa Sembiring, 2018, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia
- Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Toman Sony Tambunan dan wilson R.G Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis*, jakarta Prenadamedia Group.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Agnes arvelian. Implikasi hukum dan legalitas *Tax Amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di indonesia”. Dalam Jurnal yudisial Vol. 10 No. 3 desember 2017.

Amir Purnama. “Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berbasis Nilai Keadilan”. Jurnal dinamika Hukum Vol. 11 edisi khusus february 2011

Febrina Indah Pratiwi. 2016. “upaya peningkatan penanaman modal di indonesia melalui prinsip dan kriteria Indonesia sustainable palm oil (ISPO)”. Skripsi, fakultas hukum universitas Jember.

Fioritda mathilda, carolina M lasambouw. “kajian hukum tentang *Tax Amnesty*” dalam jurnal sigma-mu Vol. 9 No 2 september 2017.

H. Djafar Al Bram. “Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday) Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Perusahaan Industri (Kalangan Dunia Usaha) yang Melakukan Penanaman Modal di Indonesia” jurnal ilmu hukum Universitas Sumatera utara, No 1 Januari-Maret 2013.

Julianes Cadith. “*Tax Holiday* Sebuah Kebijakan untuk Meningkatkan Investasi Di Indonesia”. Jurnal ilmiah niagara Vol. VII No. 1 Juni 2014.

Kesit Bambang Prakosa. “Analisis Pengaruh Kebijakan *Tax Holiday* Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Tahun 1970-1999)”, Vol.8 No. 1, Juni 2003.

Rhanty Jumadi. “Kajian Hukum Pajak Terhadap Kebijakan *Tax Holiday*” skripsi yang diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Febrina Indah Pratiwi. 2016. “upaya peningkatan penanaman modal di indonesia melalui prinsip dan kriteria Indonesia sustainable palm oil (ISPO)”. Skripsi, fakultas hukum universitas Jember.

D. Internet

Buletin APBN, di akses dari

<https://berkas.dpr.go.id/puskajiananggaran/buletin-apbn/publik-file/buletin-apbn-public-58.pdf>

Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari

<https://www.pajak.go.id/>



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINDA SAHARA LUBIS
NPM : 1606200143
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
JUDULSKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI INDUSTRI PIONIR YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL.
Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS SH.,CN M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20 Maret 2020	Penyempurnaan Judul	
25 Maret 2020	Bimbingan Pembuatan Proposal	
1 April 2020	Perbaikan Sumber data, daftar Pustaka	
3 April 2020	Perbaikan tinjauan Pustaka	
16 Mei 2020	Perbaikan Proposal Setelah Sempro	
22 Oktober 2020	Perbaikan BAB I, II, III	
3 Nov 2020	Tayakala Bab I, II, III dan No hal	
4. Nov 2020	Pentrikan Bab Keipph & sum	
5. Nov. 2020	Ues & selangka	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(M.SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn)



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 024 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Bisnis, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : DINDA SAHARA LUBIS
NPM : 1606200143
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI INDUSTRI PIONIR YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL

Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH.,CN.,M.Kn
Pemanding : Dr.T ERWINSYAHBANA,SH.,MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 16 MEI 2020
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 16 NOPEMBER 2020.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Dzul Hijjah. 1441 H
12 Agustus. 2020 M

Wassalam
Dekan,



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal